

## PENGUMUMAN

Nomor: 337 /BKPSDM/HK/XI/2019

**TENTANG** 

## RALAT

## PENGUMUMAN WALIKOTA BATAM NOMOR: 31/BKPSDM/HK/XI/2019 TENTANG SELEKSI PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATAM TAHUN 2019

Menindaklanjuti Surat Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian Badan Kepegawaian Negara Nomor: F.26-30/V.171-5/42 tanggal 15 November 2019 Perihal Pengumuman Pengadaan CPNS Tahun 2019 Kota Batam dan Surat Menteri PAN-RB nomor B/1236/M.SM.01.0-0/2019 tanggal 19 November 2019 tentang Pendaftaran CPNS tahun 2019 bagi penyandang disabilitas, dengan ini disampaikan bahwa terdapat beberapa hal ketentuan dalam pengumuman yang memerlukan penyesuaian, sebagai berikut:

NO	HAL YANG DISESUAIKAN	SEMULA	MENJADI
1	Persyaratan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)	<ul> <li>a. Untuk pelamar yang lahir di Batam dengan menunjukkan akte kelahiran dan KTP Kota Batam, kualifikasi pendidikan DIII minimal 2,50 (dua koma lima nol), jenjang DIV/S1 minimal 2,50 (dua koma lima nol)</li> <li>b. Untuk pelamar yang tidak lahir di Kota Batam, kualifikasi pendidikan DIII minimal 3.00 (tiga koma nol nol), jenjang DIV/S1 minimal 3,00 (tiga koma nol nol)</li> </ul>	Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2.50 (Dua Koma Lima NoI) berlaku umum (bagi pendaftar/pelamar yang berasal dari wilayah Kota Batam maupun dari luar wilayah Kota Batam)
2	Ketentuan dalam pengumuman pada Persyaratan Khusus Poin 13	Penyandang disabilitas poin 12 adalah pelamar berkebutuhan khusus dengan kriteria mampu melakukan tugas seperti menganalisis, mengetik, menyampaikan buah pikiran dan berdiskusi;	kriteria pelamar disabilitas dihapus.

BATAM, 23 NOVEMBER 2019

WALIKOTA BATAM

MUHAMMAD RUDI